



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BATANG HARI
Nomor Kd.05.4/4/PP.03.2/ 095/2010

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) DAARUN NAJAH SIMPANG TERUSAN
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG HARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal, Maka dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Raudhatul Athfal (RA) Daarun Najah Simpang Terusan.
- b. bahwa Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keppres RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keppres RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Organisasi Departemen Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keppres RI Nomor 76 tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 tahun 1984;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
7. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan : Surat permohonan Kepala Raudhatul Athfal (RA) Daarun Najah Simpang Terusan Nomor : 02/RA-DN/DST/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 perihal Mohonan Izin Operasional .
- MEMUTUSKAN ;
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) DAARUN NAJAH SIMPANG TERUSAN DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG HARI
- KESATU : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Raudhatul AthfalTerdaftar, diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Muara Bulian
Pada tanggal 02 September 2010
KEPALA,

H. M. HAFIZ
NIP 19601103 199203 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI

2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR Kd.05.4/4/PP.03.2/095/2010

NAMA RAUDHATUL ATHFAL	ALAMAT	NOMOR STATISTIK (NSM)	NOMOR PIAGAM
audhatul Athfal Daarun Najah Simpang Terusan	Jalan Jambi - Muara Tembesi RT.04 Desa Simpang Terusan kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari	101215040012	Kd.05.4/4/PP.03.2/095/2010

Muara Bulian, 02 September 2010
KEPALA ,

H. M. HAFIZ Z
NIP 19601103 199203 1 001